

**Research Article**

**Analysis of Usury in the Modern Financial System, a Fiqh  
Muamalah Perspective**

**Nurhapidah**

STAI Kharisma Cicurug Sukabumi

E-mail: [nurhapidahsunarya01@gmail.com](mailto:nurhapidahsunarya01@gmail.com)

**M. Ridwan Alwi**

STAI Kharisma Cicurug Sukabumi

E-mail: [alwithea02@gmail.com](mailto:alwithea02@gmail.com)

**Nazwa Nanda Saputri**

STAI Kharisma Cicurug Sukabumi

E-mail: [n9081800@gmail.com](mailto:n9081800@gmail.com)

**Muhamad Ibnu Malik**

STAI Kharisma Cicurug Sukabumi

E-mail: [muhhammadibnu248@gmail.com](mailto:muhhammadibnu248@gmail.com)

Copyright © 2025 by Authors, Published by Aimmah: Social Sciences Journal

Received : June 15, 2025

Revised : July 9, 2025

Accepted : July 27, 2025

Available online : August 21, 2025

**How to Cite:** Nurhapidah, M. Ridwan Alwi, Nazwa Nanda Saputri, & Muhamad Ibnu Malik. (2025). Analysis of Usury in the Modern Financial System, a Fiqh Muamalah Perspective. *Aimmah: Social Sciences Journal*, 1(4), 97–104. <https://doi.org/10.63738/aimmah.v1i4.27>

**Abstract**

Riba is a practice that is strictly prohibited in Islam due to its inherent elements of injustice and economic exploitation. In the context of the modern financial system, riba is often embedded in various financial instruments such as bank interest, consumer credit, and other financing products, which has led to ongoing debates among scholars and practitioners of Islamic finance. This study aims to analyze the concept of riba within the modern financial system from the perspective of fiqh muamalah. The research employs a literature review method by examining primary and secondary sources, including the Qur'an, Hadith, classical and contemporary fiqh muamalah literature, fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), as well as relevant academic books and journal articles. The findings indicate that, in principle, riba in modern financial practices shares the same legal cause ('illat) as the riba prohibited in fiqh muamalah,

namely the existence of predetermined additional returns without proportional risk or productive effort. However, differences in scholarly opinions persist regarding the application and boundaries of riba in modern financial products due to the complexity of today's economic system. Therefore, strengthening the understanding of fiqh muamalah and developing Islamic financial systems are essential to provide fair, transparent, and Sharia-compliant alternatives.

**Keywords:** Riba, Modern Financial System, Fiqh Muamalah, Islamic Finance.

## **Analisis Riba dalam Sistem Keuangan Modern, Perspektif Fiqh Muamalah**

### **Abstrak**

Riba merupakan salah satu praktik yang secara tegas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi. Dalam konteks sistem keuangan modern, praktik riba sering kali terselubung dalam berbagai instrumen keuangan seperti bunga bank, kredit konsumtif, dan produk pembiayaan lainnya, sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep riba dalam sistem keuangan modern berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan menelaah sumber-sumber primer dan sekunder berupa Al- Qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqh muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta artikel jurnal dan buku ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara prinsipil riba dalam sistem keuangan modern memiliki kesamaan illat dengan riba yang dilarang dalam fiqh muamalah, yaitu adanya tambahan yang disyaratkan tanpa adanya risiko dan usaha yang seimbang. Namun, terdapat perbedaan pandangan ulama terkait penerapan dan batasan riba pada produk keuangan modern akibat kompleksitas sistem ekonomi saat ini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman fiqh muamalah serta pengembangan sistem keuangan syariah sebagai alternatif yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Riba, Sistem Keuangan Modern, Fiqh Muamalah, Keuangan Syariah.

### **PENDAHULUAN**

Sistem keuangan modern berkembang sangat pesat seiring dengan kemajuan globalisasi dan teknologi, yang menghadirkan beragam instrumen keuangan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak positif berupa efisiensi dan kemudahan transaksi, namun di sisi lain juga memunculkan persoalan etika dan hukum, khususnya dalam perspektif Islam, karena banyak praktik keuangan modern yang berbasis bunga dan berkaitan erat dengan konsep riba. Dalam ajaran Islam, riba merupakan praktik yang secara tegas dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan penindasan ekonomi. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak ekonomi manusia serta upaya menjaga keadilan dalam transaksi muamalah.

Meskipun larangan riba telah dijelaskan secara jelas dalam sumber-sumber hukum Islam, praktik yang mengandung unsur riba masih banyak ditemukan dalam sistem keuangan modern, seperti bunga bank, kredit konsumtif, obligasi, dan berbagai produk pembiayaan lainnya. Praktik tersebut telah menjadi bagian dari sistem ekonomi global sehingga sulit dihindari oleh masyarakat Muslim. Kompleksitas sistem keuangan modern

memunculkan perbedaan pandangan di kalangan ulama dan akademisi mengenai apakah bunga dalam perbankan modern dapat disamakan dengan riba dalam pengertian klasik. Perbedaan pandangan ini dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi, sistem moneter, serta karakteristik instrumen keuangan kontemporer (Khalil Dova & Rojalih, 2023)

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa kajian riba tidak cukup dilakukan secara tekstual semata, tetapi memerlukan pendekatan fiqh muamalah yang komprehensif. Fiqh muamalah mengatur hubungan sosial dan ekonomi antarindividu berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan (Hallaq, 2009). Fiqh muamalah menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam menilai keabsahan praktik keuangan modern yang terus berkembang seiring dinamika ekonomi global (Zuhayli, 2003). Dominasi sistem keuangan konvensional menyebabkan umat Islam sering berada dalam posisi dilematis antara tuntutan ekonomi modern dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Kondisi ini memunculkan diskursus mengenai konsep darurat (darurah) dan sejauh mana toleransi dapat diberikan dalam praktik muamalah kontemporer (Kamali, 2008).

Sebagai respons atas persoalan tersebut, sistem keuangan syariah dikembangkan sebagai alternatif yang bertujuan menghilangkan riba dan menggantinya dengan mekanisme berbasis bagi hasil, keadilan, dan risiko bersama. Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan konseptual dan struktural (Iqbal & Mirakhor, 2011). Di Indonesia, pengembangan keuangan syariah memperoleh dukungan dari regulasi nasional dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa tersebut berfungsi sebagai pedoman hukum dalam menentukan kesesuaian produk keuangan modern dengan prinsip syariah (DSN-MUI, 2019).

Meskipun demikian, perdebatan mengenai riba dan bunga bank masih terus berlangsung di kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara konsep fiqh klasik dan realitas ekonomi modern yang dihadapi umat Islam saat ini (Rahman, 1984). Sebagian penelitian terdahulu cenderung membahas riba secara parsial, misalnya hanya fokus pada perbankan atau instrumen tertentu, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai riba dalam keseluruhan sistem keuangan modern. Sistem ekonomi modern telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Namun, dalam konteks masyarakat Muslim, penting untuk mempertimbangkan perspektif hukum Islam dalam merancang dan mengimplementasikan sistem ekonomi tersebut. (Muhammad, 2023).

Oleh karena itu, metode kajian pustaka menjadi pendekatan yang relevan untuk menelaah berbagai pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait riba, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan praktik keuangan masa kini. Pendekatan kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan dalam fiqh muamalah terkait konsep riba, serta menemukan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis riba dalam sistem keuangan modern dari perspektif fiqh muamalah guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam, sistematis, dan kontekstual. Dalam fiqh muamalah, riba didefinisikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang atau pertukaran barang sejenis tanpa adanya kompensasi yang seimbang.

Definisi ini bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta dikembangkan secara sistematis oleh para ulama fiqh klasik. Para ulama membagi riba ke dalam dua jenis utama, yaitu riba nasi'ah yang terjadi akibat penangguhan waktu dalam transaksi utang dengan tambahan tertentu, serta riba fadh'l yang terjadi dalam pertukaran barang sejenis

dengan takaran atau kualitas yang tidak seimbang/Mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa bunga bank dalam sistem keuangan modern termasuk dalam kategori riba nasi'ah karena adanya tambahan yang telah ditetapkan di awal tanpa adanya risiko usaha yang seimbang antara para pihak . Namun demikian, sebagian pemikir Muslim berpendapat bahwa bunga bank tidak sepenuhnya identik dengan riba klasik karena adanya perbedaan konteks ekonomi, faktor inflasi, dan fungsi sistem moneter modern yang tidak dikenal pada masa awal Islam.

Pandangan tersebut mendapat kritik dari ulama lain yang menegaskan bahwa perubahan konteks ekonomi tidak menghilangkan unsur ketidakadilan dan eksploitasi yang menjadi illat utama pelarangan riba dalam Islam.Literatur keuangan syariah menekankan mekanisme bagi hasil melalui akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah sebagai alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dan terbebas dari unsur riba .Namun, beberapa kajian menunjukkan bahwa praktik keuangan syariah modern terkadang masih menyerupai sistem keuangan konvensional, sehingga memunculkan kritik terhadap substansi penerapan prinsip bebas riba yang seharusnya menjadi ciri utama keuangan syariah. Peran lembaga fatwa, khususnya DSN-MUI, sangat penting dalam memberikan interpretasi hukum terhadap produk keuangan modern agar tetap sejalan dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.

Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai konsep riba masih relatif terbatas, sehingga penguatan literasi dan edukasi keuangan syariah menjadi faktor penting dalam meminimalkan praktik ekonomi yang mengandung unsur riba. Secara keseluruhan, kajian pustaka menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam beberapa aspek teknis, larangan riba tetap menjadi prinsip fundamental dalam fiqh muamalah yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan sistem keuangan modern berbasis syariah.Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam e-commerce sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Salwa dkk., 2024)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research), yang bertujuan untuk menganalisis konsep riba dalam sistem keuangan modern berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Kajian pustaka dipilih karena penelitian ini berfokus pada penelusuran, pengkajian, dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan, baik yang bersifat normatif maupun konseptual, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab fiqh muamalah klasik dan kontemporer yang membahas konsep riba dan transaksi keuangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan sistem keuangan modern dan keuangan syariah.

Teknik analisis data yang digunakan disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tentang tinjauan fikih muamalah dan perilaku konsumen terhadap jual beli rumah dengan sistem borongan yang disesuaikan dengan akad istishna dan teori perilaku konsumen (Sri Handayani & Asep Ramdan Hidayat, 2022) Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan tingkat kredibilitas, relevansi tema, dan kontribusinya

terhadap pembahasan riba dalam perspektif fiqh muamalah dan praktik keuangan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan program ini menurut fiqh muamalah. (Raissy Salsabilla Febriadhanie dkk., 2024)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa riba dalam fiqh muamalah dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang atau pertukaran tertentu tanpa adanya kompensasi yang seimbang pertukaran barang ribawi sejenis harus memenuhi kriteria sama kualitas dan kuantitas, serta harus tunai, jika pertukaran berbeda jenis maka syaratnya harus tunai dan boleh menetapkan margin di dalamnya. Dalam praktiknya, riba qardh banyak terjadi dalam produk fintech, asuransi, pasar modal,. Konsep ini secara konsisten dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, serta karya-karya ulama fiqh klasik sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah. Larangan riba dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat. Riba dipandang sebagai penyebab ketimpangan sosial karena memungkinkan pemilik modal memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko, sementara pihak peminjam berada dalam posisi yang lebih lemah dan terbebani. Penelitian ini menemukan bahwa masalah riba dan bunga bank masih menjadi perdebatan, sebagian mengatakan bahwa bunga bank dan riba adalah sama dan sebagian lagi mengatakan bahwa bunga bank bukanlah riba dari perspektif hukum. (Akhfah dkk., 2023)

Dalam konteks sistem keuangan modern, praktik riba sering ditemukan dalam bentuk bunga bank yang diterapkan pada berbagai produk keuangan, seperti simpanan, kredit, dan pembiayaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme bunga tersebut secara substansial memiliki kesamaan dengan riba nasi'ah, yaitu adanya tambahan yang ditetapkan di awal karena faktor waktu. Analisis fiqh muamalah menunjukkan bahwa illat utama pelarangan riba terletak pada adanya unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan kepastian keuntungan tanpa risiko usaha. Unsur-unsur ini masih ditemukan dalam sistem bunga modern, meskipun dikemas dalam struktur kontrak dan regulasi yang lebih kompleks. Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama kontemporer terkait penerapan konsep riba dalam sistem keuangan modern. Sebagian ulama berpendapat bahwa bunga bank tetap Hanya saja dalam penerapannya terdapat yang belum sesuai syara' yaitu penerapan hak khiyar 'aib Dalam fikih muamalah hal ini dianggap sah karena berdasarkan pada 'urf yang merupakan kebiasaan umum dilakukan masyarakat dilingkungan toko, yang masih sesuai dengan syariat Islam. (Devica, 2023).

Termasuk riba karena memenuhi unsur tambahan yang disyaratkan, sedangkan sebagian lainnya mencoba. Namun dalam konsep ushul fiqh "Setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah Riba' yaitu haram" Adapun maksud riba yang dilarang dalam kaidah ini yaitu, apabila seseorang meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. (M. Zaini & Muhammad Sauqi, 2023) membedakan antara bunga dan riba dengan mempertimbangkan konteks ekonomi modern. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dinamika ijtihad dalam fiqh muamalah, khususnya dalam merespons perubahan zaman dan kompleksitas transaksi keuangan.

Meskipun demikian, mayoritas lembaga fatwa internasional dan nasional tetap menetapkan bunga bank sebagai bentuk riba yang dilarang. Hasil kajian juga menunjukkan

bahwa sistem keuangan modern cenderung menempatkan uang sebagai komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan dengan sendirinya. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah yang memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan. Dalam perspektif fiqh muamalah, keuntungan yang sah harus diperoleh melalui aktivitas ekonomi yang nyata, seperti perdagangan, jasa, atau investasi yang mengandung risiko. Oleh karena itu, praktik riba dinilai tidak sejalan dengan prinsip dasar muamalah karena memisahkan keuntungan dari aktivitas produktif. Sebagai alternatif terhadap sistem berbasis riba, keuangan syariah menawarkan mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti akad mudharabah dan musyarakah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa akad-akad tersebut lebih mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh para pihak. Meskipun demikian, implementasi keuangan syariah dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa produk keuangan syariah dinilai masih menyerupai sistem konvensional, sehingga menimbulkan kritik bahwa penghindaran riba masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya substantif. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa peran lembaga fatwa sangat penting dalam menentukan batasan riba dalam praktik keuangan modern. Fatwa DSN-MUI, misalnya, menjadi rujukan utama dalam menilai kehalalan produk keuangan syariah di Indonesia dan menjaga kesesuaian dengan prinsip fiqh muamalah mencerminkan stabilitas yang lebih baik dan kontribusi positif terhadap stabilitas sektor keuangan. (Muhammad Billy Ridiansyah, 2024).

Selain aspek kelembagaan, pemahaman masyarakat mengenai konsep riba juga memengaruhi penerapan prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan sebagian masyarakat masih belum mampu membedakan antara transaksi yang halal dan yang mengandung unsur riba. Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa penghapusan riba tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan tujuan syariah (*maqasid al- shariah*), terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, larangan riba memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi modern, penghapusan riba memerlukan dukungan sistemik, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun inovasi produk keuangan syariah.

Tanpa dukungan tersebut, masyarakat akan terus bergantung pada sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga. Hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa fiqh muamalah memiliki peran strategis dalam memberikan kerangka normatif dan etis bagi pengembangan sistem keuangan modern. Dengan pendekatan yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan, fiqh muamalah dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa riba dalam sistem keuangan modern masih relevan untuk dianalisis dan dikritisi dari perspektif fiqh muamalah. Penguatan pemahaman konsep riba dan penerapan prinsip keuangan syariah menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa riba merupakan konsep fundamental dalam fiqh muamalah yang memiliki implikasi hukum, etika, dan sosial yang sangat kuat dalam sistem ekonomi Islam. Larangan riba ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis serta dikembangkan oleh para ulama melalui kajian fiqh klasik dan kontemporer sebagai upaya mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam

transaksi ekonomi. Dalam konteks sistem keuangan modern, Langkah-langkah diperlukan untuk meningkatkan transparansi, seperti peningkatan dalam pengungkapan alokasi biaya. Praktik riba masih banyak ditemukan, terutama dalam bentuk bunga bank dan instrumen keuangan berbasis utang, yang secara substansial memiliki kesamaan dengan riba nasi'ah karena adanya tambahan yang disyaratkan tanpa keterlibatan risiko usaha yang seimbang.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama kontemporer mengenai penerapan konsep riba dalam sistem keuangan modern, mayoritas pandangan fiqh muamalah dan lembaga fatwa menegaskan bahwa bunga tetap termasuk dalam kategori riba yang dilarang. Perbedaan pandangan tersebut mencerminkan dinamika ijtihad dalam merespons perkembangan ekonomi global, namun tidak menghilangkan esensi larangan riba sebagai prinsip dasar dalam muamalah Islam. Oleh karena itu, fiqh muamalah tetap relevan dan memiliki peran strategis sebagai kerangka normatif dalam menilai keabsahan praktik keuangan modern. Ayat-ayat Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa riba tidak hanya berdampak pada pelanggaran spiritual, tetapi juga membawa kerusakan ekonomi dan sosial yang meluas. Dampak riba yang merugikan masyarakat meliputi kerusakan moral, peningkatan kemiskinan, dan perselisihan antarsesama. Sebagai solusi, Al-Qur'an mengarahkan umat Islam untuk menjauhi riba dan menganjurkan sedekah sebagai bentuk transaksi yang lebih berkah. Kajian ini menyimpulkan pentingnya penerapan sistem ekonomi tanpa riba untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dalam masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhfah, A. Z. J., Ajeung, A. S. S. N. S. S., & Agung, A. W. A. (2023). BUNGA BANK DAN RIBA: TINJAUAN FIQH MUAMALAH. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 136–145. <https://doi.org/10.69768/ji.v2i2.37>
- Devica, F. S. (2023). Sistem Retur dalam Jual Beli Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Toko Fabillo Collection Situbondo). *Journal of Islamic Business Law*, 7(4), 62–73. <https://doi.org/10.18860/jibl.v7i4.3949>
- Khalil Dova, M., & Rojalih, A. (2023). Jual Beli dan Fiqh Media Sosial dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 5492–5504. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i11.2420>
- M. Zaini, M. Z., & Muhammad Sauqi, M. S. (2023). RIBA QARDH (HUTANG PIUTANG) PERSPEKTIF USHUL FIQH. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (EKOBIS-DA)*, 4(1). <https://doi.org/10.58791/febi.v4i1.320>
- Muhammad Billy Ridiansyah. (2024). ANALISIS KOMPARATIF VOLATILITAS SIDO DAN KLBF: PERSPEKTIF STABILITAS SEKTOR KEUANGAN DALAM Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*, 4(10), 1. <https://doi.org/10.17977/um066v4i102024p1>
- Muhammad, S. H. M. (2023). Sistem Ekonomi Modern dalam Perspektif Hukum Islam; Sistem Ekonomi Kontemporer. *ANTARADHIN: Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.47971/antaradhin.v4i1.803>
- Pangindra, R. A., Kamil, R., Ashsiddiqy, A., Alkani, D. D., & Rinaldy, R. N. (2024). RIBA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: ANALISIS AYAT-AYAT LARANGAN DAN DAMPAKNYA. *Ibn Abbas*, 7(2), 227. <https://doi.org/10.51900/ias.v7i2.22899>
- Prayogi, G. D. & Widiar Onny Kurniawan. (2024). ANALISIS PENGUNGKAPAN INFORMASI LINGKUNGAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PDAM KABUPATEN BONDOWOSO: PERSPEKTIF GREEN ECONOMI DAN

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN: ANALISIS PENGUNGKAPAN INFORMASI LINGKUNGAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PDAM KABUPATEN BONDOWOSO: PERSPEKTIF GREEN ECONOMI DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN. *Majalah Ekonomi*, 29(1), 20–34. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol29.no1.a8838>

Raissy Salsabilla Febriadhanie, Fauziah, N. E., & Nuzula, Z. F. (2024). Analisis Fiqh Muamalah terhadap Skema Pembayaran ‘Umrah Dulu Bayar Nanti.’ *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 4(2), 478–484. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i2.13815>

Salwa, Z. A., Ramadani, K., Afandi, I., & Mu’is, A. (2024). Transaksi Bisnis Modern Pada E-Commerce Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 3(2), 323–327. <https://doi.org/10.47233/jemb.v3i2.2430>

Sri Handayani & Asep Ramdan Hidayat. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah dan Perilaku Konsumen dalam Islam terhadap Transaksi Jual Beli Rumah dengan Sistem Borongan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 61–68. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.807>